



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK: [REDACTED],

umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir: Pasaran, 12 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan ASN, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kertanegara,

sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], NIK:

[REDACTED], umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir: Batu-Batu, 15 September 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN di SMA Tenggarong, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 18 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 1999, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/32/VI/1999 tanggal 20 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sendiri di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat berbicara kepada Penggugat, Tergugat tidur di lantai kedua karena kemauan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat mendapati pesan singkat Tergugat dengan janda, dan beberapa video-video perempuan yang tidak menggunakan busana;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan pada bulan Mei 2024;
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Tergugat mulai jarang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat mulai jarang pulang kerumah, setelah pulang sekolah hanya beristirahat sebentar dan kemudian pergi lagi, dan beberapa kali Tergugat menginap tanpa memberitahu Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal, Pen. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Penggugat menemukan 2 lembar pakaian dalam dan uang 4 juta didalam saku baju Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 04 September 2024, Penggugat kembali menemukan sebuah kondom didalam saku baju Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 Penggugat kembali menemukan 2 kondom bergerigi dan 2 ½ keping obat kuat;
12. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeinginan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator non Hakim, Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 6 hal, Pen. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam ruang persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berhasil berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 18 September 2024, karena telah berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 hal, Pen. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal, Pen. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal, Pen. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Tgr.